

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL AGRAGIA
NO. 4 TAHUN 1968
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH**

DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

Menimbang :

bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pemberian izin dan pendaftaran pemindahan hak atas tanah, perlu prosedur permohonan izin itu disederhanakan dan ditetapkan jangka waktu pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104).
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
3. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967.

Atas nama Menteri Dalam Negeri

Memutuskan :

Dengan mengubah seperlunya ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961,

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH.

Pasal 1

- (1) Permohonan izin pemindahan hak atas tanah oleh pemohon diajukan dalam tiga ganda beserta akta pemindahan haknya kepada instansi pemberi izin yang bersangkutan dengan perantaraan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah setempat (selanjutnya disebut Kepala KP3T/KPT).
- (2) Permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini segera dilanjutkan oleh kepala KP3T/KPT kepada instansi pemberi izin yang bersangkutan dalam tiga ganda, disertai surat pemberitahuan yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1991 dan akta pemindahan haknya.
- (3) Keputusan pemberian izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau penolakannya oleh instansi pemberi izin disampaikan langsung kepada pemohon yang bersangkutan. Kepada Kepala KP3T/KPT disampaikan tembusan daripada keputusan tersebut.

Pasal 2

- (1) Semua permohonan izin pemindahan hak yang oleh yang bersangkutan telah diajukan sampai tanggal 1 April 1967 (mulai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967) dan belum memperoleh keputusan, dianggap telah diizinkan. Yang bersangkutan dapat meminta kepada Kepala KP3T/KPT setempat untuk melakukan pendaftaran pemindahan haknya, dengan menunjukkan bukti-bukti permohonan izin pemindahan hak yang pernah diajukan itu.
- (2) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi permohonan-permohonan di mana pihak yang memindahkan atau yang menerima hak berkewarganegaraan asing atau badan hukum asing, demikian pula jika tanah yang bersangkutan sedang dalam sengketa. Di dalam hal ini maka Kepala KP3T/KPT memberitahukannya kepada instansi pemberi izin agar permohonan yang bersangkutan diselesaikan menurut prosedur biasa.

Pasal 3

- (1) Semua izin pemindahan hak yang oleh instansi pemberi izin telah dikeluarkan sampai dengan akhir tahun 1968, hanya mempunyai jangka waktu berlaku sampai akhir tahun 1968.
- (2) Apabila suatu izin pemindahan hak sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan oleh pemohon dalam jangka waktu tersebut, maka izin itu menjadi batal karena hukum dan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin pemindahan hak baru.

Pasal 4

- (1) Semua izin pemindahan hak yang dikeluarkan mulai tanggal 1 Januari 1968 hanya mempunyai jangka waktu berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu tersebut akan dinyatakan dalam izin yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 1968.
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

(Soejono Soeparto)
(Laksamana Muda Laut)

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997